

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tipe Penelitian/ Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris, penelitian hukum normatif sendiri mempunyai pengertian penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sedangkan penelitian empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menenentukan sumber hukum dalam arti yuridis sosiologi.

##### **B. Bahan atau Data Penelitian.**

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

1. Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
    - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
    - 2) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu:
      - a) Undang-undang No. 23 Tahun 1960 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999  
Tentang Pemerintah Daerah
  - c) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan objek penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, artikel-artikel dari internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain :
- 1) Buku-buku tentang Lingkungan Hidup;
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:
- 1) Kamus Hukum;
  - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
2. Data Primer merupakan bahan penelitian akan diambil dari studi lapangan.
- a. Lokasi Penelitian  
Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul.
  - b. Narasumber  
Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti. Hubungan narasumber dengan objek yang kita teliti disebabkan karena keilmuan yang dimiliki, hubungan struktural dengan person-person yang diteliti.
- 1) Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH)
  - 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

### 3) Badan Pusat Statistik ( BPS ) Kabupaten Bantul

#### **C. Alat dan Cara Pengambilan Data**

1. Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
2. Data Primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan responden yang terkait dengan permasalahan penelitian.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini bersifat deskriptif bersifat menggambarkan apa yang diteliti. Kualitatif berdasarkan sumber-sumber buku dan penelitian langsung lapangan.